

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memiliki kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi, kesadaran manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut kemudian diikuti dengan keadaan bahwa ia memiliki hak-hak tertentu. Kebutuhan manusia tersebut merupakan keinginan untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi hidupnya dan mensejahterakan hidupnya. Namun, keinginan yang tak terbatas dari manusia terkadang tidak sesuai dengan dana yang dimiliki. Beberapa dari mereka kemudian akan melakukan transaksi pinjam meminjam yakni salah satunya uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Kegiatan pinjam meminjam dalam hal ini khususnya adalah uang, telah banyak mengalami perkembangan seiring dengan majunya teknologi informasi dan menimbulkan berbagai peluang, tantangan dan melahirkan banyak inovasi salah satunya dalam teknologi finansial. Salah satu teknologi finansial yang saat ini banyak<sup>1</sup>.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia penyediaan uang serta tagihan yang ada itu berdasarkan oleh persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pinjaman dan antara bank dengan pihak yang lainnya untuk melunasi utangnya jika sudah jangka waktu tertentu dengan dikenakan denda, ini diatur dalam UU RI. Mencari kreditur untuk melakukan pemberian biaya usaha melalui bank itu bisa saja yang menjadi tujuan, namun pelaku usaha yang tergolong kecil pun bisa mendapatkan akses ke dalam perbankan. Beberapa masalah yang harus dialami adalah persyaratan yang ketat dan proses yang sangat

---

<sup>1</sup> Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-34,2004) hlm. 451

memakan waktu. Kredit adalah suatu kata yang sangat berkaitan dengan sektor keuangan, terlebih banyak sekali jasa keuangan yang menawarkan program kredit tersebut. Kredit mempunyai banyak definisi. Dalam bahasa Italia kredit mempunyai arti kepercayaan, dari kepercayaan itulah yang membuat para kreditor dan debitor melakukan sebuah perjanjian pinjaman dengan bunga yang sudah diperjanjikan dengan kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia penyediaan uang serta tagihan yang ada itu berdasarkan oleh persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pinjaman dan antara bank dengan pihak yang lainnya untuk melunasi utangnya jika sudah jangka waktu tertentu dengan dikenakan denda, ini diatur dalam UU RI.<sup>2</sup>

Menurut aturan yang ada di dalam aturan OJK Nomor 22/POJK./2023 Tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi yang disebut juga dengan financial technology (fintech) adalah: Penyedia jasa keuangan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang dimana disebut sebagai peminjam dan pemberi pinjaman dalam rangka melakukan sebuah perjanjian yang dilakukan dengan mata uang rupiah secara tatap muka menggunakan sebuah aturan elektronik dengan menggunakan akses internet<sup>3</sup>. Kemudahan tersebut merupakan daya tarik bagi para debitur yang membutuhkan dana secara cepat dan tidak melalui suatu proses yang berbelit. Tetapi dari kemudahan tersebut ada suatu hal yang menjadi permasalahan, yaitu sistem penagihan dana pinjaman tersebut. Sistem penagihan yang dilakukan dianggap sangat meresahkan masyarakat contoh dengan melakukan ancaman dan mengintimidasi dan juga melakukan tagihan utang kepada kerabat atau kenalan orang yang melakukan tindakan utang yang bahkan tidak ada urusan dengan si peminjam dana. Sejalan pertumbuhan yang begitu cepat dari dunia teknologi berkembang sampai sekarang ini, tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan bidang usaha tersebut. Dalam hal ini OJK wajib melakukan pengawasan karena sudah diatur didalam UU yang berlaku. Hal tersebut diperjelas dengan Pasal 6 yang menyatakan bahwa: OJK melakukan tugas dan kewenangan pengawasan terhadap para kegiatan usaha jasa keuangan yang ada di

---

<sup>2</sup> Aldi Rinaldi, Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Kredit Online, Jurnal Hukum Adigma, Volume 3, Nomor 1, Hlm 966

<sup>3</sup> Ibid

dalam sistem perbankan, bagian keuangan yang ada di sektor pasar modal dan kegiatan pengurusan keuangan di dalam asuransi, dana pensiun, LJK dan LemPeng lainnya<sup>4</sup>.

Berdasarkan peraturan tersebut yang sudah dijelaskan di dalam undang undang tentang layanan pinjam meminjam uang dalam teknologi yang menerapkan bahwa setiap penyelenggara pinjaman uang juga dengan sangat harus menjaga rahasia data privasi seseorang agar tidak di salah gunakan dan serta data yang harus dikelola oleh pihak penyelenggara dari data diterima sampai data dihilangkan atau dengan maksud sudah habis masa kontrak, karena pihak pihak yang telah memberikan data dari pinjaman kepada pihak ketiga yang dimana tidak ada hubungan nya. Pada dasarnya OJK tidak mengatur secara khusus terkait prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan utang kepada pihak yang melakukan pinjaman uang atau dana tetapi usaha penagihan utang juga harus memperhatikan pada aturan yang sudah ada dan berlaku. Salah satu tujuan penting dari adanya undang-undang mengenai perlindungan privasi data adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk memberikan perbaikan jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu mengetahui informasi mengenai mereka yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data (data collector) untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan tersebut.

Tindakan pengambilan data nasabah merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan KUHPerdata dan merupakan tindakan kriminal yang melanggar pidana dan tentunya hak asasi manusia utamanya dalam penyalahgunaan data pribadi dan hak privasi seseorang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 27 Undang Undang No. 82 Tahun 2012 menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>7</sup> Pengambilan data pribadi nasabah tersebut juga sejatinya diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU ITE yakni : “ Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media

---

<sup>4</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S., Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3,(2017), hal. 1-2.

elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.<sup>5</sup> Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Tetapi dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak menjelaskan apa yang menjadi bagian-bagian dari data pribadi tersebut dan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa bagi orang yang merasa hak atas perlindungan data pribadinya dilanggar, ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Melihat uraian unsur dalam pasal ini, perlindungan data pribadi lebih diarahkan ke ranah hukum perdata dengan akhir penyelesaian adalah perolehan suatu bentuk ganti rugi.<sup>6</sup> Adapun data dan atau informasi konsumen yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah sebagai berikut : a. Perseorangan yaitu nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau nama ibu kandung. Data/ Informasi di atas tidak boleh diberikan kepada pihak pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain yang disepakati dan dapat digunakan apabila nasabah memberikan persetujuan tertulis atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pinjam meminjam uang secara *online* ini harus menjadi perhatian lebih karena terkait dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan sendiri. Misalnya saja telah ada peraturan mengenai bagaimana pengawasan OJK terhadap pinjam meminjam uang secara *online*. OJK telah menghimbau kepada masyarakat agar lebih cermat terhadap layanan *fintech* berbasis pinjam meminjam *online*. Sebagaimana telah disebutkan diatas yakni contoh dari

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26

<sup>6</sup> Ibid

beberapa perusahaan yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Namun, masih ada juga perusahaan yang belum terdaftar pada OJK. Adanya *fintech* yang legal masih ada juga yang bersifat ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sehingga akan membahayakan masyarakat dan berisiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Pinjam meminjam uang secara ilegal misalnya melalui SMS. Beberapa hal yang sering masyarakat dapatkan misalnya SMS yang disampaikan oleh Ksp Sejahtera Bersama dengan nomor handphone 082346538789 yang menawarkan pinjaman berbasis *online* 5jt/500 jt. Adapun yang lainnya yakni Ksp Nasari dengan nomor handphone 083138509251 yang menawarkan pinjaman *online* 5jt-300 jt tanpa agunan dengan suku bunga 2%. Adapun dengan nomor handphone 085315619274 dengan tidak memiliki nama perusahaan yang menyediakan dana 3jt-200jt dengan bunga 0% dengan jaminan hanya KK/KTP. Dari sebagian data di atas, tidak satupun perusahaan yang terdaftar di OJK, maka dari itu dapat dikatakan perusahaan tersebut merupakan perusahaan pinjaman *online* yang ilegal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut sangat penting karena memberikan kepercayaan kepada masyarakat guna melindungi kepentingan umum namun tetap memperhatikan pengembangan bisnis bagi industri. Tapi kenapa masih ada saja perusahaan yang enggan mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi perusahaan *fintech* yang resmi. Sebagaimana kasus yang terjadi di Solo dengan inisial M yang saat itu meminjam uang secara *online* senilai 5 juta lalu menunggak selama 2 bulan hingga menjadi 75 juta.<sup>7</sup>

Pada praktiknya, banyak kemunculan perusahaan-perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar di OJK yang melanggar ketentuan peraturan OJK. Karena sudah ditetapkan bahwa setiap perusahaan keuangan harus mempunyai izin terlebih dahulu kepada OJK untuk melaksanakan kegiatan perusahaan tersebut. Pada Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh OJK banyak kegiatan *fintech* ilegal dilakukan dengan cara menyimpang dalam pelaksanaannya dengan tidak berdasarkan peraturan dan OJK

---

<sup>7</sup> <http://WWW.cermati.com/artikel> sama-sama-beri-pinjaman-online-ini-bedannya-fintech-lending-legal-dan-ilegal diakses pada 1 April 21 pukul 19.37 WIB

dalam kegiatan perusahaan *fintech* Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan *peer to peer lending* (P2PL) adalah salah satu produk yang dihasilkan dari *fintech*. Pada dasarnya OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, perihal *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para penggunanya karena belum ada undang-undang yang jelas dalam mengatur perihal *fintech* yang tidak terdaftar/ilegal. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di platform *online*. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak. Berbagai<sup>8</sup> negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia.

Sudah banyak kasus yang terdapat di Indonesia mengenai pinjam meminjam *online* ini seperti yang disebut tadi mengenai bunga yang melonjak saat meminjam uang secara *online*. Pada dasarnya OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga”. Namun, masih terdapat kasus pinjam meminjam uang secara *online* yang datanya tersebar, diancam dan di intimidasi. Karena sebagai debitur, pihak *fintech* sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pinjam uang secara *online* harusnya perusahaan peminjaman uang tidak semena-mena terhadap nasabah. Maka dari itu hal-hal seperti ini perlu dikaji lebih lanjut dan dikaji

---

<sup>8</sup> Ivana Elvia Ningrum, “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan *Peer to peer lending* (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 11

secara mendalam.<sup>9</sup> Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, yaitu : **“PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN TERHADAP PENDANAAN BERBASIS ONLINE YANG BELUM TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka diketahui bahwa permasalahan ini berawal dari munculnya beberapa keluhan dari selaku kreditur ke debitur pinjaman online yang terus mendesak si debitur tersebut. Terhadap hal ini, justru menimbulkan ketidakpuasan dan ketidaknyamanan dengan cara yang diberikan oleh kreditur terhadap selaku debitur pinjaman online yang caranya kadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, ada nya pasal Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.3.1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data konsumen selaku debitur pinjaman online Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan masyarakat sektor keuangan?

---

<sup>9</sup> Aldrian Vernandito, “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to peer lending*) Berdasarkan Peraturan PerUndang Undangan Di Indonesia”, *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm 5

1.3.2. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi konsumen yang di salah gunakan oleh kreditur?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1.4.1.1. Mencari tahu bagaimana perlindungan terhadap data konsumen selaku debitur pinjaman online dan perlindungan hukum selaku debitur pinjaman online.

1.4.1.2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan data pribadi konsumen.

### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Selain dua tujuan utama diatas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat yaitu teoritis dan manfaat praktis. Kepentingan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai penelitian ilmiah untuk perkembangan hukum perlindungan konsumen.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah pertama sebagai landasan ilmiah bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan konsumen yang ada, dan kedua, karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum kepada masyarakat yang khususnya pinjaman online untuk mempertahankan hak sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada konsumen pinjaman online agar terhindar dari penyimpangan serta memberikan masukan dan pengetahuan lainnya kepada semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

#### **1.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran

hukum alam. Aliran yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan cerminan aturan serta eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>10</sup> Menurut Satjipto perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum yang dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>11</sup> Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan. Jadi, jika dikaitkan dengan judul penulis maka perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada judul penulis yakni mencegah sengketa untuk terjadinya pinjaman *online* secara ilegal. Perlindungan hukum represif yakni untuk menyelesaikan sengketa saat telah terjadinya pinjaman secara ilegal. Maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum yakni gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.<sup>12</sup>

#### 1.5.1.2. Teori Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

##### 1.5.1.2.1. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.

Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.<sup>13</sup>

#### 1.5.1.2.2. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

#### 1.5.1.2.3. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.<sup>5</sup> Asas

---

<sup>13</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993) h.

dan Tujuan Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:

Pertama, Asas Manfaat Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Kedua, Asas Keadilan Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Ketiga, Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Keempat, Asas Kepastian Hukum Adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>14</sup>

#### 1.5.1.3. Teori Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbintenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>29</sup> Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah:

Subekti

Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan

---

<sup>14</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>15</sup>

#### 1.5.1.4. Teori Hukum Progresif

Bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiric tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, hukum progresif dapat melakukan pemikiran yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menipis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyadarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistic, dan hukum progresif membaik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaan) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema skema yang telah dibuat oleh hukum. Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan

---

<sup>15</sup>

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 41.

dihadapi apabila kita menyerah bulat bulat kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuat kepada teks undang-undang. Cara seperti ini biasa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya the life of law has not been logic, but experience.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis mencoba mendefinisikan hal-hal penting terkait penulisan proposal ini, adalah sebagai berikut:

Pertama, Perlindungan konsumen Sesungguhnya peran hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. kedua, Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

1. Data pribadi Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan

keselamatan pemilikannya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi transaksi dalam jaringan (online). Berita-berita mengenai maraknya penipuan menggunakan situs e commerce (perdagangan elektronik) merupakan hal yang sering dijumpai di tanah air.<sup>16</sup>

2. Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, disahkan pada tanggal 22 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011. Tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non bank lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal ke Otoritas Jasa Keuangan. Tanggal 31 Desember 2013 pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen dan berkedudukan di luar pemerintah sehingga OJK dalam mengambil keputusan, menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya bebas dari segala macam intervensi ataupun campur tangan dari pihak manapun. Sifat independensi yang dimiliki OJK diharapkan mampu memberikan energi positif bagi pelaksanaan kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Berita “Tingkat kepercayaan pada e-commerce masih rendah”, Merdeka.com, 12 april 2021 <https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masih-rendah.html> (diakses 12 april 2021, Pukul 0.43 WIB).


<sup>17</sup> Metia Winati Muchda, Maryati dan Dasrol, 2014, “Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Ekonomi, Vol- 22/No-02/Juni/2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hlm. 9.

3. Pinjaman online Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit.

Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online dan tanpa tatap muka.<sup>18</sup>



### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



<sup>18</sup> <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan/>( diakses 12 april 2021, Pukul 1.23 WIB).

PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN  
2023  
  
Undang –Undang Nomor 77 Tahun  
2016 tentang OJK

Undang –Undang  
nomor 19 Tahun  
2016 Tentang  
Informasi dan  
Transaksi

Perlindungan Data Pribadi atas  
pinjaman online

## 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu sendiri adalah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian hukum dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Prof. Abdulkadir Muhammad membaginya menjadi tiga yaitu, penelitian hukum normatif,

penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum empiris.<sup>19</sup> Lebih lanjut penjelasan mengenai ketiga jenis penelitian tersebut sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
2. Penelitian hukum normatif-empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:
  - a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
  - b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 52.

<sup>20</sup> *Ibid.* halaman 52.

3. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam menganalisis permasalahan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan Kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).<sup>21</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).

#### 1.6.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data primer dan sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan perlindungan hukum terhadap data konsumen pinjaman online yang tidak baik berdasarkan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 perlindungan konsumen dan masyarakat sektor keuangan.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), halaman 14.

#### 1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Ada dua jenis pengumpulan data, yaitu:

##### a. Pengumpulan data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara atau interview yaitu sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung data sekunder.

##### b. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan melakukan inventarisasi terhadap buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan artikel yang selanjutnya dicatat relevansinya dalam rangka memecahkan masalah. Pengumpulan data yang digunakan dalam data sekunder, diambil dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti undang-undang. Dalam penelitian ini, undang-undang yang digunakan antara lain:
  - a) Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023  
Perlindungan konsumen dan masyarakat sektor keuangan
  - c) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2016 tentang OJK
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

### 1.6.5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini, Semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan pendapat-pendapat ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini membahas mengenai pengertian umum perlindungan konsumen, pengertian data pribadi, pengertian otoritas jasa keuangan, pengertian pinjaman online,

#### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

#### **Bab IV Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian**

Pada bab ini membahas mengenai kendala yang dialami oleh konsumen pinjaman online serta apakah pinjaman online mendapatkan perlindungan data konsumen dan bagaimana perlindungan hukum terhadap data konsumen pinjaman online Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 perlindungan konsumen dan masyarakat sektor keuangan

## **Bab V Penutup**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

